

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Dalam kehidupan sehari-hari hampir setiap orang tahu apa yang disebut bank, dan orang dapat menunjukkan mana bank dan mana bukan bank. Tapi apa yang dimaksudkan dengan bank dan apa yang menjadi tanda bahwa sesuatu itu adalah bank ? Berbagai penulis buku perbankan tidak selalu sama dalam memberikan arti atau definisi bank. Hal ini karena perbedaan situasi dan kondisi dari suatu negara, juga karena bank merupakan perusahaan yang dinamis, sehingga gambaran tentang bank pada masa yang lalu dengan masa sekarang mengalami perubahan. Disini dikutip pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian bank :

- *Pierson*, ahli dari Belanda mengatakan “Bank adalah badan yang menerima kredit”, maksudnya adalah badan yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan. Untuk mengelola simpanan dari masyarakat dan membayar biaya operasional bank, maka bank menyalurkan dana tersebut dalam bentuk investasi, untuk keperluan spekulasi, dan memberikan kredit secara besar-besaran kepada bank-bank lain atau pemerintah.

Dengan investasi dimaksudkan ikut ambil bagian dalam kegiatan perusahaan dengan demikian memperoleh bagian keuntungan berupa deviden atau tingkat bunga.

- *Somary*, seorang bankir, memberikan devinisi “Bank adalah badan yang aktif memberikan kredit kepada nasabah, baik dalam bentuk kredit bank jangka pendek, bank jangka menengah dan panjang”.

Dana yang diperlukan dalam pemberian kredit tersebut berasal dari :

- a. Modal yang disisihkan dari anggaran belanja negara untuk bank pemerintah.
- b. Modal saham untuk bank swasta.

Apabila modal yang disetor tersebut tidak mencukupi kebutuhannya, maka bank dapat melakukan pengumpulan dana melalui :

- a. Kredit likuiditas dari bank sentral.
- b. Pinjaman dari dalam negeri dan luar negeri.
- c. Menerbitkan saham baru.
- d. Menerbitkan obligasi.
- e. Menerbitkan sertifikat bank.

Keuntungan bank semacam ini diperoleh dari selisih bunga dari kredit yang diberikan dengan bunga kredit yang diterima (kredit likuiditas, pinjaman bank, obligasi dan sertifikat bank).

- *G.M. Verijn Stuart*, memberikan definisi bahwa “ bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri maupun yang diperoleh dari orang lain, atau dengan jalan mengeluarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral”. Dengan demikian, bank adalah badan yang menerima kredit (berupa giro, deposito dan tabungan), memberikan kredit (baik berjangka pendek, menengah maupun panjang), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya berupa kiriman uang atau transfer, wesel, letter of kredit, bank garansi, dan sebagainya. Keuntungan dari bank semacam ini adalah hasil selisih bunga dari propisi atau komisi atas jasa-jasa bank yang diberikan.
- *A. Abdurrachman*, dalam ensiklopedia ekonomi keuangan dan perdagangan menjelaskan bahwa, “Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.

Di Indonesia, pengertian atau definisi bank diatur dalam peraturan pemerintah No.1 tahun 1965, serta undang-undang perbankan No.7 tahun 1992 :

- Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1965.

Yang dimaksud dengan bank adalah semua perusahaan dan badan-badan tidak memandang bentuk hukumnya, yang secara terang-terangan menawarkan diri atau untuk sebagian besar melakukan usaha-usaha guna menerima uang dalam deposito atau dalam rekening koran dan juga mengadakan usaha-usaha untuk memberikan kredit atau tanggungan sendiri.

- Undang-undang pokok perbankan No.7 tahun 1992.

Yang dimaksudkan dengan bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.2 Fungsi dan Manfaat Bank.

Istilah bank sendiri berasal dari bahasa Italia, Banca, yang berarti meja yang digunakan oleh para penukar uang dipasar. Pada dasarnya, fungsi bank merupakan penyimpanan uang atau sebagai

penerima kredit, pemberi atau penyalur kredit dan juga perantara didalam lalu-lintas pembayaran. Keterangannya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai tempat untuk penyimpanan uang atau sebagai penerima kredit. Bank manarima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk :
 - a) Rekening koran atau giro (demand deposit), yaitu simpanan yang setiap saat dapat diminta kembali atau dipergunakan untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan cek (perintah membayar). Jika kita menyimpan dalam bentuk ini biasanya tidak memperoleh penghasilan dalam bentuk "bunga" deposito.
 - b) Deposito berjangka (time deposit), yaitu simpanan yang dititipkan ke bank untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1,3,6,12 bulan. Uang tersebut dapat dipergunakan atau ditarik kalau waktu yang ditetapkan telah tiba. Untuk simpanan bentuk ini biasanya bank membayar bunga kepada pemilik uang, karena bank merasa dapat mempergunakan uang tersebut dalam usahanya, tanpa khawatir setiap saat diambil oleh pemilik uang.
 - c) Tabungan, yang pada hakikatnya sama dengan deposito berjangka, tetapi tabungan mempunyai persyaratan tertentu yang berbeda dengan deposito berjangka, misalnya Tabanas.

2. Sebagai pemberi atau penyalur kredit, ini berarti bahwa bank melaksanakan operasi pengkreditan secara aktif.

Menurut *Mac Leod*, bank is a shop for the sale of credit. Rumusan ini sama dengan yang dikemukakan oleh *R.G.Hafrey*, yang mengatakan bahwa banking are merely dealers in credit, fungsi bank terutama dilihat sebagai pemberi kredit, tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.

3. Sebagai perantara dalam lalu-lintas pembayaran.

Reed, Cotter, Gill, Smith dalam buku *Commercial Banking*, mengatakan bahwa perbankan, khususnya bank-bank komersial (bank umum) mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah pemberian jasa-jasa yang lebih luas, meliputi pelayanan dalam mekanisme pembayaran (transfer of funds), menerima tabungan, memberikan kredit, pelayanan dan fasilitas pembiayaan perdagangan luar negeri, penyimpanan barang-barang berharga dan trust services (jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk pengamanan pengawasan harta milik). Fungsi yang terakhir ini dilaksanakan dengan membentuk suatu trust departement yang secara umum berfungsi sebagai berikut :

- a. Bertindak sebagai pelaksana (executor) dalam pengaturan dan pengawasan harta benda / milik perorangan yang telah meninggal dunia, sepanjang orang tersebut membuat surat wasiat dan menyerahkan / mempercayakan pelaksanaannya kepada bank.
- b. Trust departement memberikan berbagai macam jasa pada perusahaan-perusahaan seperti pelaksanaan rencana-rencana pensiun dan pembagian keuntungan yang tumbuh dengan pesat akhir-akhir ini.
- c. Bertindak sebagai wali dalam hubungan dengan penerbitan obligasi, dan sebagai tranfer agents serta pendaftar-pendaftar untuk perusahaan-perusahaan.
- d. Mengurus / megelola dana-dana yang dikumpulkan oleh pemerintah, perusahaan-perusahaan dari sumber (sinking funds) dan kegiatan-kegiatan lain sehubungan dengan penerbitan da penebusan saham-saham dan obligasi.

Dari uraian diatas bertambah jelaslah bahwa selain mengemban tugas agent of development dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan, bank juga bertindak selaku agent of trust, yakni kaitannya

dengan pelayanan / jasa-jasa yang diberikan baik kepada perorangan maupun kelompok / perusahaan.

Jadi fungsi dan manfaat bank dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan pada bank lain atau membeli surat-surat berharga (financial investment).
2. Mempermudah lalu-lintas pembayaran uang.
3. Menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara waktu tidak digunakan, misalnya menghindari resiko hilang, pembakaran dan sebagainya.
4. Menciptakan kredit, yaitu dengan cara menciptakan demand deposit (deposito yang sewaktu-waktu dapat/boleh diuangkan), dari kelebihan cadangannya (excess reserve).

Bank secara umum mempunyai kegiatan dalam hal ini dipersempit berupa kegiatan usaha bank umum, adapun yang dimaksudkan dengan bank umum adalah bank yang mengumpulkan dana, dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan giro dan deposito dan usahanya memberikan kredit jangka pendek.

Kegiatan usaha bank umum adalah sebagai berikut :⁽¹⁾

⁽¹⁾ Kelembagaan Perbankan, Thomas Suyatno Hal 23-24

- a. Menerima simpanan terutama dalam bentuk tabungan giro dan deposito.
- b. Memberikan kredit terutama kredit jangka pendek dengan tanggungan efek, hasil bumi, barang, juga dengan tanggungan dokumen.
- c. Memberikan kredit jangka menengah, panjang atau turut dalam perusahaan dengan persetujuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Pengiriman uang, baik dengan pemberitahuan secara telegram maupun surat, ataupun dengan jalan memberikan wesel tunjuk diantara sesama kantornya. Penarikan atas saldo kredit yang ada pada koresponden, dilakukan secara telegram, atau wesel tunjuk atau dengan cek.
- e. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, menjalankan perintah untuk memindahkan uang, menerima pembayaran dari tagihan atas kertas berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
- f. Mendiskonto.
 1. Wesel (surat) dan surat order dengan dua penanggung jawab atau lebih secara padu dan dengan masa berlaku yang tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan.

2. Surat wesel dan kertas dagang yang lain yang tidak lebih lama masa berlakunya daripada kebiasaan dalam perdagangan, baik yang ditarik dengan jaminan surat kredit maupun dengan jaminan dokumen pengangkutan.
 3. Kertas perbendaharaan atas beban negara.
 4. Surat hutang dengan pelunasan dalam enam bulan dan selama didiskontonya turut bertanggung jawab secara padu.
 5. Mandat atau surat perintah membayar atas kas negara untuk redemen lelang.
- g. Membeli dan menjual.
1. Wesel yang di akseptasi oleh bank yang waktu berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan.
 2. Kertas perbendaharaan atas beban negara.
 3. Surat hutang yang tercatat pada suatu bursa efek yang resmi atas beban negara atau bunga / pelunasannya dijamin oleh bank.
- h. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang yang lain dan pembayaran dengan surat dan telegram, yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dari perdagangan dan ada dalam jaminan yang lazim berlaku untuk hal itu.
- i. Memberi jaminan bank (bank garantie) dengan tanggungan yang cukup.

- j. Menyewakan tempat menyimpan barang berharga.
- k. Menjalankan usaha lain yang lazim dilakukan dalam suatu bank umum.

2.3 Manajemen Dana Bank.

2.3.1. Pengertian manajemen dana bank.

Kunci keberhasilan manajemen dana bank adalah bagaimana bank tersebut bisa merebut hati masyarakatnya sehingga peranannya sebagai *finacial intermediary* berjalan dengan baik. Dalam dunia perbankan, dana tidak hanya ditentukan oleh besar jumlahnya, tetapi juga ditentukan oleh struktur dana itu sendiri. Disamping itu cara pengalokasian dana dapat memaksimalkan pendapatan sekaligus menyehatkan tingkat likuiditasnya. Dengan demikian jelas betapa pentingnya manajemen dana bank.

Pengaruh beroperasi secara sehat, sehingga kepentingan semua pihak terjaga dan kelancaran kehidupan bank itu sendiri terjamin. Hal ini hanya akan dapat dicapai dengan kebijaksanaan dan praktek-praktek yang berpandangan jauh kedepan. Jadi peranan penting dari manajemen dana bank adalah perencanaan dalam penghimpunan pengelolaan dan pengalokasian dana baik

jangka panjang maupun jangka pendek. kebijaksanaan haruslah berimbang antara faktor jangka panjang dan jangka pendek.

Ada dua pengertian tentang manajemen dana bank, antara lain :

- 1) Manajemen dana bank adalah suatu proses pengelolaan penghimpunan dana masyarakat ke dalam bank dan pengalokasian dana-dana tersebut bagi kepentingan bank dan masyarakat pada umumnya serta pemupukannya secara optimal melalui penggerakan sumber daya yang tersedia demi mencapai tingkat rentabilitas yang memadai sesuai dengan batas ketentuan peraturan yang berlaku. (Sinungan, Manajemen dana Bank hal 55).
- 2) Pengertian manajemen dana bank adalah kegiatan yang meliputi bagaimana bank menetapkan kebijaksanaan dibidang usaha penerahan dana, pengelolaan dan pengalokasiannya kedalam berbagai aktiva berdasarkan skala prioritasnya untuk mencapai tingkat laba yang optimal dengan tetap memelihara tingkat likuiditas yang sehat dan batasan-batasan yang ditetapkan oleh bank sentral.

2.3.2. Ruang Lingkup Manajemen Dana Bank.

Ruang lingkup kegiatan manajemen dana bank yang bertitik tolak dari pengertian dan definisinya adalah :

1. Aktivitas untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan menyediakan uang tunai bagi pemeliharaan kepentingan masyarakat penyimpan.
2. Segala aktivitas bank dalam rangka penghimpunan dana-dana masyarakat.
3. Bagaimana bank mengelola harta/aktivanya (asset management).
4. Penempatan dana dalam bentuk kredit sebagai usaha pelayanan kebutuhan uang masyarakat dan penempatan dana dalam bentuk-bentuk lain. Baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, demi kepentingan rentabilitas (profitability).
5. Bagaimana bank mengelola hutangnya pada pihak ketiga (liability management).

Tujuan Manajemen Dana Bank

1. Untuk memperoleh pendapatan yang maksimal bagi para pemegang saham.

2. Menyediakan kas dan aktiva lancar lainnya dalam jumlah lainnya yang memadai.
3. Menyimpan cadangan yang cukup untuk hal-hal yang mungkin timbul.
4. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pinjaman/kredit.
5. Mengelola kegiatan bank yang didasarkan pada kebijaksanaan yang tepat sebagai pemelihara/pengelola dana orang / pihak lain.

Permasalahan Pokok Dalam Manajemen Dana Bank

Ada dua hal permasalahan pokok yang perlu mendapatkan perhatian dalam manajemen dana bank adalah :


1. Bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk berbagai kepentingan masing-masing bank dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dengan syarat-syarat yang paling menguntungkan ditinjau dari berbagai segi.
2. Bagaimana dana tersebut dapat digunakan (di investasikan) ke berbagai bentuk usaha dengan cara yang paling menguntungkan, dengan tetap memelihara tingkat likuiditas yang sehat.

Prinsip-prinsip Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana yang lebih memerlukan suatu prinsip dasar dari sifat sumber dan pemakaian dana dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kebutuhan dana jangka pendek harus dipenuhi dari sumber-sumber dana jangka pendek.
2. Kebutuhan dana jangka panjang harus dipenuhi dari sumber-sumber jangka panjang.


Aktivitas paling utama dari Direksi Bank adalah manajemen dana-dana (management of funds) baik mengatur dana yang masuk dari masyarakat (melalui giro deposito dan tabungan) maupun yang dikeluarkan bank (berbentuk kredit). Hal ini sesuai dengan peranan bank selaku perantara keuangan masyarakat (financial intermediary). Pada bagian halaman berikut akan terlihat jelas bagaimana fungsi perantara keuangan itu terselenggara.



Pola pengelolaan dana bank berbeda antara bank yang satu dengan yang lain, demikian juga antara bank yang besar dengan yang kecil. Bagi bank yang kecil apalagi menganut sistem unit banking, maka pengelolaan dana dipimpin langsung oleh Presiden Direktur Bank, didampingi oleh Direktur Dana dan Direktur Kredit, bagi bank yang besar seperti Bank Negara Indonesia 1946 maka pola manajemennya diatur oleh suatu kelompok pimpinan terkuat oleh staff ahli yang menguasai tehnik-tehnik penghimpunan dana dan penempatan dana yang tepat, baik dalam bentuk kredit maupun earning assets lainnya seperti call money,

efek-efek, tagihan-tagihan, surat-surat berharga, pasar uang maupun bentuk-bentuk penyertaan.

Bagi bank yang besar dan berskala operasi luas, pengelolaan dana dipimpin oleh direksi dan dibantu oleh Divisi Pengerahan Dana, Divisi Kredit, Divisi Investasi dan Divisi Corporate, sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini.



Pembagian tugas seperti tergambar, didasarkan pada pembagian bidang kerja dalam manajemen dana, sehingga perencanaan pengerahan dan alokasi dana disusun dengan strategi yang jelas dan dapat dilaksanakan dengan cara-cara yang fleksibel. Misalnya pelayanan pada Divisi Corporate Service. Misalnya pada pelayanan Divisi Corporate Service. Pada sejak persiapan pembinaan nasabah inti dengan jumlah

kredit yang besar , Bank telah merencanakan pengembangan usaha dengan jaringan kerja yang terpadu (Intergrated Network Planning) telah di persiapkan untuk nasabah tersebut. Misalnya bank melihat prospek yang cerah pada bidang usaha nasabah yang bergerak dalam produksi tas kulit. Pada saat pabrik di persiapkan melalui kredit investasi, bank sudah menyusun program pengembangan nasabah ini. Karena permintaan yang terus meluas di berbagai kota bahkan di berbagai negara, maka jaringan distribusi telah dipersiapkan oleh bank. Misalnya toko-toko terkenal di berbagai kota besar telah dikontak oleh masing-masing Cabang Bank untuk menampung pemasaran tas kulit ini dan mengajukan design yang disesuaikan dengan selera konsumen setempat. Mungkin bila diperlukan, bank membantu mengubah lay out show room tas kulit di toko tersebut dengan tambahan dana kredit yang bersifat khusus yaitu kredit perdagangan/distribusi. Demikian juga untuk pengangkutan barang-barang (tas kulit) ke berbagai kota dan pulau . Bank juga mengontak para nasabahnya di sektor angkutan darat dan laut untuk memberikan pelayanan khusus, demikian pula perusahaan ekspedisi. Untuk keperluan ekspor, bank juga membantu promosi melalui cabang-cabangnya di luar negeri atau bank-bank koresponden serta memberikan fasilitas dan pelayanan khusus sehingga usaha nasabah ini akan terus berkembang.

Dari semua bentuk pelayanan ini , bank mengeruk beberapa macam keuntungan.

Pertama, usaha nasabah akan semakin luas dengan perencanaan produk yang matang dan pemasaran yang terjamin sehingga prospek usahanya baik. Tambahan kredit akan mudah dilakukan karena degree of risknya kecil, sehingga pembayaran bunga akan lancar.

Kedua, usaha nasabah lain disektor angkutan akan semakin baik, sehingga nasabah tersebut akan lancar dalam pembayaran bunga dan penyelesaian kreditnya, demikian pula toko-toko penjual tas, bertambah omzet penjualannya sehingga akan meramaikan transaksi rekening gironya yang berarti penambahan dana giro di beberapa cabang.

Ketiga, melalui usaha pelayanan corporate ini, banyak usaha pendukung akan ikut maju seperti pabrik penyamakan kulit, pabrik sintesis (taralit) dan sebagainya.

2.4 Sumber Dana Bank

2.4.1. Sebagai lembaga keuangan

Dana merupakan persoalan bank yang paling. Tanpa dana bank tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak berfungsi sama sekali dan tidak dapat melakukan aktivitasnya dalam menghimpun dana yang menyalurkan kembali kepada

masyarakat, oleh karena itu bank harus dapat menarik dan menghimpun dana sebesar-besarnya agar bank dapat melakukan kegiatan operasionalnya dalam memperoleh dana sebagai pendapatan dan memperoleh keuntungan (profit) semaksimal mungkin.

Beberapa pengertian tentang sumber dana bank adalah sebagai berikut :

1. Dana bank

Adalah uang tunai yang dimiliki bank atau aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. (Sinungan hal 59).

2. Dana bank

Adalah sejumlah uang yang berasal dari modal sendiri maupun uang yang berasal dari masyarakat dan pinjaman yang diperoleh yang dapat dipergunakan / dioperasikan untuk memperoleh pendapatan (income).

Uang tunai yang dimiliki ataupun yang dikuasai bank tidaklah berasal dari uang milik bank itu sendiri, tapi juga berasal dari uang orang lain, uang pihak lain yang "dititipkan" pada bank dan sewaktu-waktu atau pada saat tertentu, akan

diambilnya kembali baik sekaligus atau berangsur-angsur. berdasarkan pengalaman dilapangan atau bukti-bukti empiris uang bank sendiri yang berasal dari modal ,dan cadangan modal hanya sebesar 7% sampai 8% dari total aktiva bank. Di Indonesia, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tercatat bahwa jumlah modal dan cadangan modal di bank-bank yang besar hanya sebesar 4% dari total aktiva. Ini berarti sebagian modal kerja bank berasal dari dana dari pihak-pihak lain di luar bank yaitu dana dari masyarakat, dan dari bank dan lembaga keuangan lainnya dan dana dari pinjaman/kredit dari Bank Sentral.

Sebenarnya dalam prinsip ilmu manajemen modern, suatu badan usaha yang dianggap sukses dalam konstelasi perekonomian dan perdagangan, adalah badan usaha yang secara optimal memanfaatkan dana permodalan dari sumber luar. Misalnya bagi perusahaan industri atau perdagangan di mana modal usaha yang terbesar adalah justru berasal dari KREDIT BANK, dimana modal sendiri hanya berkisar antara 10% sampai 20% saja.

2.4.2. Dana Masyarakat.

Bank adalah pelayan masyarakat dan wadah perantara masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dana dapat ditampung dan disalurkan pada masyarakat yang kekurangan. Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelenggarakan sebaik-baiknya, permasalahan keuangannya, merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank. Itulah sebabnya bank selalu berusaha memberikan pelayanan (service) yang memuaskan pada masyarakat.

Idealnya, dana yang berasal dari masyarakat ini merupakan suatu tulang punggung (basic) dari dana yang harus diolah oleh bank untuk memperoleh keuntungan.

Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bentuk adalah merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank dan terdiri dari tiga jenis, yaitu :

1. Giro (demand deposits).
2. Deposito (time deposits).
3. Tabungan (saving)

1. Giro (demand deposits)

Adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya, dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan". (Pasal 1 Undang-Undang no.7 tahun 1992).

Sebagai imbalan bagi seorang yang menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan giro, biasanya bank memberikan "jasa giro".

a. Jenis rekening Giro berdasarkan kepemilikannya.

Rekening nasabah pada bank dibagi dalam dua golongan, yaitu rekening atas suatu badan, dan rekening perorangan. Yang termasuk dalam golongan rekening atas nama suatu badan adalah :

- Instansi-instansi pemerintah/lembaga-lembaga negara dan organisasi-organisasi masyarakat yang tidak merupakan perusahaan.
- Fa, CV, Yayasan dan semua badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum dagang atau Peraturan Perundang-undangan lainnya. Sedangkan yang termasuk golongan rekening perorangan adalah rekening atas nama pribadi. Dalam golongan rekening ini termasuk pula rekening yang tidak termasuk golongan butir diatas tetapi

mempergunakan nama dagang seperti kongsi, toko-toko, restoran, bengkel, warung, dan sebagainya.

b. Giro Valuta Asing

Pada hakikatnya sama dengan giro rupiah, perbedaannya adalah :

- .. Sesuai ketentuan Bank Indonesia terhadap Giro valuta asing tidak diberikan buku cek, penarikan (penggunaan / pengambilannya) dilakukan dengan menyerahkan amanat tertulis yang ditandatangani dengan pemegang giro. Amanat tersebut dapat berbentuk surat yang dibuat oleh pemegang giro atau berbentuk formulir yang disediakan oleh bank.
- Jenis Valuta Asing Giro adalah Valuta Asing yang dapat diperjual belikan pada Bursa Valuta Asing Jakarta.
- Bank yang dapat menyelenggarakan Giro Valuta Asing adalah Bank Devisa.
- Untuk setiap simpanan Giro Valuta Asing diberikan jasa Giro Valuta Asing yang menarik setiap bulan sesuai perkembangan tingkat bunga berlaku dipasaran Internasional, dan diperhitungkan berdasarkan saldo kredit tertentu.
- Dapat diminta dalam bentuk uang tunai asing sepanjang persediaan bank memungkinkan.

2. Deposito (time deposits)

Deposito adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.

Dalam praktek kita mengenal adanya “deposito berjangka” dan “sertifikat deposito”. Definisi deposito berjangka adalah seperti yang termasuk dalam pengertian deposito diatas. Bila waktu yang ditentukan telah habis, deposan dapat :

- Menarik deposito berjangka tersebut, atau memperpanjang dengan suatu periode yang diinginkan.

Bank Indonesia menjamin sepenuhnya pembayaran kembali deposito berjangka pada tanggal pelunasannya. Tidak semua deposito berjangka dijamin oleh Bank Indonesia. Deposito berjangka yang diterbitkan (dijual) oleh Bank Komersial Swasta Nasional, tidak dijamin kecuali dijual oleh bank-bank pemerintah.

Pemerintah tidak akan mengadakan pengusutan untuk keperluan pajak mengenai asal-usul uang yang didepositokan. Pemerintah tidak akan mengadakan pajak kekayaan terhadap simpanan deposito berjangka dan pajak pendapatan terhadap bunga deposito. Jangka waktu yang dipilih sesuai kebutuhan, adalah

1,3,6,12 dan 24 bulan. Tarif bunga diberikan dengan sangat menarik sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Deposito Berjangka dikeluarkan atas nama pemiliknya.

a. Deposito Valuta Asing Berjangka.

Deposito Berjangka Valuta Asing pada beberapa bank pemerintah akan dapat diterbitkan dalam dollar Amerika atau mata uang (currency) lainnya yang terdaftar pada Bursa Valuta Asing (BVA) Jakarta.

b. Sertifikat Deposito.

Pengertian Sertifikat Deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa atau atas tunjuk, yang dengan ijin BI dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang diperjual-belikan atau dipindah tangankan pada pihak ketiga. Ketentuan umum tentang Sertifikat Deposito Bank adalah sebagai berikut :

1. Sertifikat Deposito Bank adalah bukti penerimaan sejumlah uang dikeluarkan oleh Bank.
2. Terikat pada suatu jangka waktu tertentu.
3. Diberikan imbalan yang biasanya dibayar di muka pada saat memberi sertifikat.
4. Bank yang mengeluarkan sertifikat deposito mempertanggung jawabkan seluruh harta kekayaannya.

5. Dikeluarkan atas tunjuk.
6. Dapat diperjualbelikan dan dapat dipindahtangankan hanya dengan cara penyerahan.
7. Pengeluaran sertifikat deposito tunduk kepada undang-undang yang berlaku di Indonesia.
8. Bebas dari pajak atas bunga, deviden dan royalty.
9. Dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman kredit.
10. Menjadi kadaluarsa setelah 30 tahun terhitung dari tanggal jatuh waktunya.

Sebagai catatan tambahan, perlu diperhatikan bahwa Bank Umum, Bank Pembangunan, ataupun Bank Perkreditan Rakyat dapat menyelenggarakan deposito berjangka, artinya dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka. Tetapi untuk menerbitkan sertifikat deposito, hanya Bank Umum dan Bank Pembangunan yang diperbolehkan. Itupun harus memperoleh ijin dari BI setelah memenuhi persyaratan tertentu, antara lain dari segi kesehatan dan kemampuan bank dari segi kebutuhan permodalannya.

c. Deposit On Call.

Yang dimaksud dengan *deposit on call* ialah simpanan yang tetap berada di bank selama depositan tidak membutuhkannya.

Deposito ini agak berbeda dengan deposito berjangka. Apabila depositan akan menarik simpanan depositonya terlebih dahulu ia harus memberitahukannya kepada bank. Pemberitahuan ini disesuaikan dengan perjanjian antara depositan dengan bank, umpamanya sebulan atau dua bulan sebelum jangka waktu penarikan. Di luar negeri *deposit on call* disukai oleh para nasabah bank. Lain halnya dinegara kita, *deposit on call* dilakukan oleh beberapa bank saja. Untuk itu terhadap imbalan yang diberikan pada *deposit on call* dikenakan PDBR sebesar 10%.

d. Deposito Automatic Roll-over

Deposito yang sudah jatuh tempo, tetapi pinjaman pokok belum diuangkan berarti uang (deposan) menganggur tanpa bunga. Deposito automatic roll-over tidak demikian halnya. Uang depositan secara otomatis diperhitungkan bunganya, begitu jangka waktu deposito habis waktunya. Uang depositan juga akan terus diberi bunga dan tidak pernah menganggur seandainya depositan tersebut menarik deposito yang sudah jatuh tempo. Di negara kita, beberapa bank swasta/asing telah melaksanakan deposito automatic roll-over ini.

3. Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga kepada bank tanpa penetapan jangka waktu kepada bank dan penarikannya menggunakan syarat-syarat tertentu, misalnya dengan setoran pertama sekurang-kurangnya sebesar Rp10.000 (nominal) dan menganut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Suku bunga ditetapkan tertentu dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu.
- Dapat ditarik bebas setiap waktu.
- Pada setiap penarikan dan penyetoran uang ke rekening tersebut harus disertai dengan buku tabungan dari pemegang rekening.
- Penarikan tabungan tidak bisa dilakukan dengan menggunakan cheque, dan bilyet giro, atau perintah pembayaran lain yang sejenis.
- Atas penutupan rekening tabungan dikenakan biaya administrasi tertentu , misal sebesar Rp 5.000;

2.4.3. Dana yang berasal dari lembaga keuangan baik berbentuk bank maupun non bank.

Sebagaimana telah dikatakan, pada umumnya dana yang berasal dari Lembaga Keuangan ini diperoleh dari bank sebagai

pinjaman baik dalam jangka pendek maupun panjang sesuai dengan kebutuhan dari bank peminjam. Lembaga Keuangan ini di sini diartikan secara luas dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dana yang termasuk berasal dari Lembaga Keuangan antara lain :

1. Kredit Likuiditas Bank Indonesia

Dana ini diberikan oleh Bank Indonesia sebagai pinjaman kepada bank-bank yang membutuhkan untuk kepentingan likuiditas mereka.

2. Pinjaman antar Bank

Biasanya dilakukan dalam rangka kerjasama antar bank-bank yang ada. Pinjaman ini biasanya berbentuk pinjaman jangka pendek atau menengah, pinjaman ini diberikan oleh bank-bank yang kuat kepada bank yang lemah yang memerlukan dana.

3. Penerimaan Dana Luar Negeri dan Dana Valuta Asing

Yang dimaksud dengan dana luar negeri adalah semua dana yang berasal dari pinjaman bank ataupun bukan bank yang menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap luar negeri (bukan penduduk), baik dalam valuta asing maupun dalam rupiah. Para debitur yang memperoleh kredit /

pinjaman luar negeri tersebut berkewajiban untuk memberi laporan kepada Bank Indonesia dan Departemen Keuangan.

2.4.4. Dana Bank itu sendiri.

Dana dari modal sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank yakni pemilik bank. Dalam Neraca Bank, dana sendiri ini tertera dalam rekening modal dan cadangan yang tercantum pada sisi passiva (liabilities).

Dana sendiri ini terdiri dari beberapa bagian (pos) yaitu :

a. Modal yang disetor

Yaitu jumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada waktu bank berdiri. Umumnya modal setoran pertama dari para pemilik bank (pemegang saham=stockholders) ini sebagian dipergunakan bank untuk sarana perkantoran, peralatan kantor dan promosi untuk menarik minat masyarakat.

b. Cadangan-cadangan, yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang dipergunakan untuk menutup timbulnya resiko dikemudian hari.

- c. Laba yang ditahan, atau Retained Earnings yang mestinya milik para pemegang saham, tapi oleh mereka sendiri diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan kembali dalam modal kerja.. Biasanya Retained Earnings ini digunakan untuk memperkuat posisi *Cash Reserve* atau untuk penambahan *Loanable Funds*. Bila kita amati perkembangan Neraca Bank (khususnya disebelah passiva) dari tahun ke tahun, maka perubahan dana sendiri akan terlihat pada pos-pos cadangan dan laba yang ditahan, karena hal itu terjadi sekali saja yaitu pada waktu berdirinya bank tersebut. Melalui kenaikan dua pos diatas, dapat juga dijadikan indikasi tentang kemajuan bank bersangkutan yang berarti kepercayaan masyarakat bertambah baik dan bank telah dapat menempatkan dirinya dalam posisi yang diterima dan bahkan dibutuhkan masyarakat.

2.5 Giro

2.5.1. Pengertian Giro.

Yang dimaksud dengan giro (menurut UU Pokok Perbankan No.7 tahun 1992, Bab I pasal 1) adalah :

“Simpanan pihak ketiga pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan”. Berdasarkan definisi diatas, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan, yakni :

- a. Yang dimaksud simpanan pihak ketiga adalah simpanan nasabah dalam bentuk mata uang rupiah atau mata uang asing pada bank. Sedangkan yang dimaksud pihak ketiga adalah anggota masyarakat, baik berupa perorangan maupun badan usaha seperti CV, PT, Koperasi, Yayasan, dan sebagainya.
- b. Penarikan simpanan nasabah-nasabah giro dapat dilakukan secara bebas dan dilakukan setiap saat sepanjang saldo gironya mencukupi untuk diambil, dengan cara menarik selemba cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

Syarat-syarat formal cek dan bilyet giro

Cek dan bilyet giro adalah pembayaran giral untuk memperlancar transaksi, dalam pemakaian giral sebagai alat pembayaran

diperlukan syarat-syarat khusus yang ada pada alat pembayaran tersebut.

Menurut pasal 178 KUHD, syarat-syarat formal cek adalah :

1. Nama cek harus termuat dalam naskahnya dan dinyatakan dalam bahasa yang digunakan untuk itu.
2. Perintah yang tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang.
3. Nama yang bersangkutan atau yang tertarik dalam hal ini adalah bank.
4. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan.
5. Tanggal dan tempat penarikan.
6. Tanda tangan penarik (orang yang menerbitkan cek).

Syarat formal bilyet giro menurut Surat Bank Indonesia No.4/670/UPPB/PBB, suatu bilyet giro harus memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Nama "bilyet giro" dan nomer seri harus tercantum pada formulir bilyet giro.
2. Perintah yang jelas tanpa syarat memindahbukukan sejumlah dana atas beban saldo penarik, yang harus telah tersedia cukup saat berlakunya amanat yang terkandung dalam bilyet giro tersebut.
3. Nama dan tempat bank tertarik kepada siapa perintah termaksud ditujukan.

4. Nama pihak yang harus menerima pemindahbukuan dana secara administratif termaksud dan jika dianggap perlu juga alamatnya.
5. Jumlah dana yang dipindahbukukan, baik dalam bentuk angka maupun dalam huruf.
6. Tanda tangan penarik dan cap/stempel badan usaha jika sipenarik merupakan suatu perusahaan berbentuk badan usaha.
7. Tempat dan tanggal penarikan.
8. Tanggal mulai efektif berlakunya amanat/perintah dalam bilyet giro.

Perbedaan antara cek dan bilyet giro.

CEK

BILYET GIRO

- | | |
|--|---|
| 1. Dapat diuangkan secara tunai | 1. Tak dapat diuangkan secara tunai. |
| 2. Merupakan suatu perintah dari nasabah kepada bank untuk membayar kepada orang yang ditunjuk atau pembawa. | 2. Merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahbukukan dananya kepada nasabah yang ditunjuk, yang mempunyai rekening yang jelas pada bank tertentu. |
| 3. Dikenal adanya cek mundur (post dated check). | 3. Terdapat tanggal penerbitan dan tanggal efektif. |

- | | |
|--|--|
| <p>4. Pembayaran oleh bank dapat dilakukan atas tunjuk (dapat di endosir).</p> <p>5. Dikenakan bea materai.</p> <p>6. Cek tidak dapat diuangkan sebelum tanggal penerbitannya.</p> | <p>4. Pemindahbukuan yang dilakukan atas nama (tidak dapat di endosir).</p> <p>5. Bebas bea materai.</p> <p>6. Dapat diserahkan kepada bank sebelum tanggal efektif (jika tanggal lebih muda dari tanggal penerbitannya)</p> |
|--|--|

Tenggang Waktu Penawaran Cek dan Bilyet Giro

Agar amanat atau perintah dalam bilyet giro tidak berlaku terus-menerus sehingga menyukarkan, tata usaha, maka perlu ditetapkan tenggang waktu penawaran bagi suatu cek atau bilyet giro, yaitu 70 hari terhitung sejak tanggal penarikannya.

Pengamanan Cek

Clausule “atau pembawa” membawa akibat bahwa bank tidak perlu meneliti siapa yang menguangkan cek itu. Clausule “atau yang ditunjuk” mengharuskan adanya endorsemen pada penyerahan pada orang lain.

Claulsule ini lebih mengamankan cek daripada clause pertama, lebih aman lagi apabila kedua clause tersebut diatas ditiadakan, dengan atau tidak dengan membubuhi kata “tidak kepada yang ditunjuk” atau “Cek Recta”.Cara pengamanan lain dengan menyilang atau meng-cross cek itu. Penyilangan dapat bersifat umum atau khusus.

a. Silang umum.

Kata-kata yang dapat dipergunakan diantara kedua garis yang sejajar adalah “BANK”, “BANKIR” atau “& CO” dan sebagainya. Akibat silang pembayaran hanya dapat diberikan kepada bank atau langganan bank itu (tetapi selalu bank).

b. Silang Khusus

Nama sebuah bank disebut diantara garis-garis yang sejajar dan pembayaran hanya kepada yang disebutkan namanya didalam silang tersebut.

Perubahan silang :

Meniadakan silang dengan pencoretan tidaklah mungkin, silang umum dapat dijadikan silang khusus, tetapi sebaliknya silang khusus tidak dapat dijadikan silang umum.

c. Cek Perhitungan.

Cara lain pengamanan dapat dengan membubuhi secara bersilang kata-kata “hanya untuk perhitungan” atau “harus diperhitungan”

diatas cek tersebut, yang berakibat bahwa cek tersebut tidak dapat diminta tunai, melainkan harus diperhitungkan rekening orang yang bersangkutan.

d. Cek yang Difiatir.

Caranya ialah dengan membubuhi tanda tangan oleh bank, biasanya disertai dengan kata-kata “BAIK UNTUK DIBAYAR SAMPAI DENGAN TANGGAL . . . “ atau kata - kata sejenis.

Pembatalan Cek

Pada umumnya kecuali apabila hilang, cek tidak dapat dibatalkan sebelum jangka waktu peredarannya habis, yaitu selama 70 hari sesudah tanggal pengeluaran.

“Nazegeling” (pembubuhan materai lagi)

Sesudah tiga bulan, cek yang masih belum ditukarkan harus dibubuhi materai lagi (Nazegeling) yang dapat dilakukan dengan menempelkan materai baru lagi dengan tanda tangan.

e. Cek Kepada Order Sendiri.

Yaitu cek yang dimana penarikannya menyebutkan dirinya sebagai yang menerima pembayaran.

- f. Cek yang ditarik oleh penarik pada diri sendiri.


Adalah cek yang dapat dibayarkan pada tempat, tanggal, pihak ketiga lain dari yang ditarik. Pembayaran dilakukan atas tanggungan bank itu.

- g. Cek inkasso.

Ialah cek dimana dicantumkan suatu clause “untuk di inkassokan” atau sejenis, yang berarti bahwa yang disebut namanya dalam cek itu menarik sejumlah uang itu sebagai yang menerima perintah dari penarik.

- h. Cek perjalanan.

Cek khusus untuk para turis, dikeluarkan selain oleh bank-bank juga oleh kantor-kantor perjalanan dan biro-biro turis.



2.5.1. Pembukaan Rekening Giro.

Ketentuan umum :

- a. Calon nasabah harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bank.
- b. Calon nasabah harus cakap menurut hukum.
- c. Calon nasabah harus menyetorkan untuk pertama kali sejumlah uang menurut ketentuan masing - masing.

- d. Calon nasabah harus mengisi dengan lengkap serta menyetujui dengan menandatangani formulir-formulir pembukuan rekening giro yang disediakan oleh bank.
- e. Calon nasabah harus memberikan surat referensi.
- f. Calon nasabah harus dapat menunjukkan tanda pengenal diri misalnya KTP, SIM, Pasport yang harus berlaku.

Ketentuan Khusus :

Bagi calon nasabah perusahaan harus melampirkan :

- a. Izin usaha dari instansi yang berwenang (Departemen Perdagangan atau Pemda setempat).
- b. Akta pendirian perusahaan secara notariel dan jika ada perubahan dengan akta-akta perubahannya.
- c. Surat kuasa yang sah dari pengurus perusahaan pada pihak ketiga khususnya untuk perhubungan atau mengadakan perjanjian dengan bank, bila ada dengan memperhatikan anggaran dasar yang bersangkutan.

Prosedur pembukaan rekening giro

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam membuka rekening giro di bank adalah sebagai berikut :

- a. Calon nasabah giro menghubungi bank yang dipilih dengan menambah data atau keterangan sebagai berikut :
- Memperlihatkan bukti diri yang sah, apabila calon nasabah adalah perorangan.
 - Akta pendirian perusahaan, izin usaha, keterangan domisili perusahaan, bila calon nasabah adalah perseorangan atau badan usaha, seperti PT, CV, Fa, Koperasi atau Yayasan.
 - Surat referensi dari pihak ketiga yang telah dikenal baik oleh bank yang bersangkutan.
 - Membawa uang tunai sebagai setoran pertama.
- b. Oleh bank yang bersangkutan calon nasabah giro akan diteliti apakah namanya tercantum dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- c. Apabila tidak tercantum dalam daftar hitam tersebut, maka calon nasabah giro harus mengisi formulir, antara lain :
- Mengisi surat permohonan untuk menjadi nasabah giro.
 - Mengisi kartu tanda tangan (spesimen) dihadapan petugas bank yang berwenang.
 - Menandatangani surat perjanjian pembukaan rekening giro, surat perjanjian ini dibuat dua rangkap, dimana tembusannya harus ada pada nasabah yang bersangkutan.

- d. Apabila surat permohonan dan surat perjanjian pembukaan rekening giro sudah disetujui oleh bank, maka calon nasabah giro menyetorkan uang tunai/cek/bilyet giro nasabah lain sebagai setoran pertama sepanjang cek/bilyet giro tersebut bukan cek/bilyet giro kosong.
- e. Sebagai tahap akhir, calon nasabah giro yang sudah disetujui sebagai nasabah giro bank, yang bersangkutan akan diberikan :
 - Surat persetujuan pembukaan rekening giro.
 - Tanda terima bukti setoran pertama.
 - Menerima blanko-blanko formulir, yakni : blanko cek, blanko bilyet giro, dan blanko tanda setoran. Blanko-blanko ini harus disimpan dengan baik agar orang lain yang tidak berhak tidak dapat menggunakannya.

2.5.3. Prosedur Penyetoran dan Penarikan Dana Giro.

1. Penyetoran dana kesuatu rekening giro nasabah bisa diperoleh melalui dua cara, yaitu :
 - Cara tunai, atau
 - melalui cek dan giro.

Untuk penyetoran yang dilakukan secara tunai tidak akan menimbulkan masalah, dalam hal ini uang disetor tunai

melalui kasir bank, untuk prosedur ini jurnal pembukuan yang harus dibuat adalah :

- Bank Sejenis :

Dr : Kas-kasir.

Cr : Rekening Giro nasabah.

- Bank lain :

Dr : Bank Indonesia.

Cr : Rekening Giro nasabah.

2. Penarikan Dana.

Penarikan dana ke suatu rekening giro nasabah harus memperhatikan jumlah dana yang tersedia pada rekening tersebut.

Bila terjadi penarikan dana melebihi saldo yang ada, maka perlu dilakukan otorisasi terhadap warkat penarikan tersebut dari pejabat bank yang berwenang. Demikian pula untuk rekening-rekening yang berada dibawah pengawasan khusus, untuk penarikan dana rekening giro ini, maka teller atau kasir menyerahkan slip formulir penyediaan dana ke seksi giro untuk dibukukan ke rekening bersangkutan. Apabila penarikan tersebut mempunyai dana yang cukup

tersedia, maka bagian seksi giro membubuhkan tanda tangan sebagai approval pembayaran itu.

Penarikan dana juga dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah dengan melalui cek dan bilyet giro, bila penarikan dilakukan melalui warkat-warkat ini, maka perlu diteliti lebih dahulu keabsahan warkat maupun tanda tangan dari warkat yang bersangkutan.

Jurnal pembukuan dari penarikan dana rekening giro ini adalah :

- Cek atau bilyet sejenis :

Dr : Rekening antar kantor (RAK).

Cr : Rekening Giro Nasabah.

- Cek atau bilyet giro bank lain :

Dr : Bank Indonesia.

Cr : Rekening Giro Nasabah.

Pada bagian-bagian berikut akan dibahas warkat-warkat penunjang kelancaran transaksi bagi para nasabah yang memegang giro tersebut.

Warkat-warkat tersebut antara lain : cek, bilyet giro, wesel, maupun nota lalu-lintas giro, yang kesemuanya

itu digunakan bagi pemindahan dana ke rekening giro maupun uang tunai.

2.5.4. Penolakan atas Penarikan Cek/Bilyet Giro.

Bank dapat menolak pembayaran cek/bilyet giro dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Saldo tidak mencukupi.
2. Rekening telah ditutup.
3. Bea materai belum dipenuhi.
 - Karena Bea materai belum dipenuhi sama sekali.
 - Karena Bea materai masih kurang.
4. Endocement tidak menurut peraturan yang telah ditetapkan, apabila cek atas nama di unjukkan tanpa endocement, maka harus ditolak.
5. Tanda tangan penarik berbeda dengan speciment.
6. Sudah kadaluarsa.

Artinya cek yang diajukan lewat tenggang waktu pengunjukan, yakni 70 hari.
7. Pembayaran warkat-warkat di blokir oleh kepolisian, kejaksaan atau pengadilan negeri.

8. Jumlah uang dalam huruf dan dalam angka tidak sama.
9. Tanda penerimaan buku cek atau bilyet giro belum diterima oleh bank kembali.
10. Coretan atau perubahan tidak ditandatangani oleh penarik, setiap perubahan/coretan apapun atas teks kata atau angka pada cek/bilyet giro harus ditandatangani oleh penarik sebagai adanya perubahan.
11. Tanggal efektif bilyet giro belum sampai.
12. Bilyet giro dibatalkan oleh penarik.
13. Tanda tangan penarik tidak ada.
14. Tanda tangan penarik tidak lengkap.
15. Tanda tangan penarik belum disahkan.
16. Cap perusahaan tidak ada.
17. Alasan-alasan lainnya.

2.5.5. Pemblokiran Rekening Giro.

Pemblokiran rekening giro nasabah dapat dilakukan atas perintah :

- a. Kepolisian.

Berdasarkan surat perintah penyitaan atau pemblokiran, yang dikeluarkan sekurang-kurangnya oleh

setingkat Komandan Resort setempat dan Berita Acara pemblokiran.

b. Kejaksaan.

Berdasar surat perintah pemblokiran yang dikeluarkan Kejaksaan dan Berita Acara pemblokiran.

c. Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyitaan atau Pemblokiran dari pengadilan dan Berita Acara Pemblokiran, pemblokiran rekening nasabah giro yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan atau Pengadilan Negeri adalah untuk kepentingan pengusutan, pemeriksaan dalam perkara pidana atau perdata. Dalam hal ini bank tidak diperbolehkan mengemukakan keadaan keuangan nasabah karena merupakan ketentuan mengenai "Rahasia Bank".

2.5.6. Penutupan Rekening Giro.

Penutupan rekening giro seorang nasabah dapat terjadi atas :

a. Keputusan bank sendiri, yang disebabkan oleh :

- Nasabah termasuk dalam daftar Bank Indonesia.
 - Nasabah telah menarik cek atau bilyet giro kosong sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
 - Nasabah perorangan meninggal dunia.
- b. Atas perintah tertulis dari Bank Indonesia, hal ini terjadi dimana seorang nasabah melakukan penarikan cek atau bilyet giro kosong sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 6 bulan pada beberapa bank.
- c. Atas permintaan nasabah bank yang bersangkutan, dalam hal ini nasabah harus menyatakan secara tertulis kepada bank, setelah disetujui dan telah dicatat pada semua berkas nasabah, sisa buku cek atau bilyet giro yang masih belum terpakai harus dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan.

Apabila rekening nasabah telah ditutup oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka pada setiap penutupan rekening giro harus ditegaskan kepada nasabah secara tertulis, surat penegasan itu harus memuat antara lain :

- * Penegasan bahwa rekeningnya sudah ditutup.
- * Permintaan kembali sisa blanko cek atau bilyet giro yang belum terpakai.
- * Permintaan atas nasabah mengambil sisa saldo rekening gironya.
- * Pemberitahuan bahwa bank telah atau akan membebani biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya.

